



**P E N E T A P A N**

**Nomor 01/Pdt.P/2014/PA.Nnk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang  
memeriksa dan mengadili perkara tertentupadatingkatpertamadalam persidangan dengan Hakim  
Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Nunukan  
telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di  
bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD AMIN bin KANJOLI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,  
Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari RT 14,  
Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,  
disebut **Pemohon I**;

**SALIHA binti HAMID**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan  
terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari RT 14, Kelurahan Nunukan  
Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah  
mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Januari 2014, yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 01/  
Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengemukakan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon  
II, padatanggal 08 Oktober 1991, telah menikah menurut tatacara agama Islam di Tawau,  
Malaysia, dengan walinya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Nurdin dan  
mewakiliikan kepada Imam Kampung yang bernama Tebol, dengan saksi nikah 2 orang  
bernama Pulan dan Jono, dengan mahar berupa RM100,- (seratus Ringgit Malaysia),  
dibayar tunai sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah di karunia 8 orang  
anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejakadan Pemohon II perawan,  
serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenaituPemohon I danPemohon II mohon agar pernikahannyatersebutdisahkan agar mempunyaikekuatanhukumdanuntukmengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwapadaharipersidangan yang telahditetapkan para

Pemohontelahdatangmenghadapsendirisecarapribadikepersidanganmenyatakantetapakan meneruskanperkaranya;

Bahwa di depanpersidangan para

Pemohontelahmenyerahkanalatbuktitertulisperupa :

- 1 Fotokopi *KartuTandaPenduduk*atasnamaPemohon I dikeluarkantanggal29Nopember 2012 danatas nama Pemohon II dikeluarkantanggal22Mei 2012, telahdiperiksadansesuai denganaslinyaser tabermeteraicukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi*KartuKeluarga*atasnamaPemohonI, dikeluarkanolehDinasKependudukan danPencatatanSipilKabupatenNunukan, tanggal22September 2011, telahdiperiksadansesuai denganaslinyaser tabermeteraicukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohonjugatelahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi bernamaAnas Bin Aco,umur45tahun, danUsman Bin Kasim, umur38tahun, yang di bawahsumpahnyamasing-masingtelahmemberikanketeranganpadapokoknyabahwa kedua saksimengetahui para Pemohonsudahsebagaisuami-istridanselamainitidakadayang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 08 Oktober 1991, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Nurdin dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Tebol,dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Pulan dan Jono, dengan mahar (maskawin) berupa RM100 (seratus Ringgit Malaysia), dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah di karunia i8 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Tawau, Malaysia pada tanggal 08 Oktober

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, dengan wali nikah adalah Nurdin, Kakak Kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Tebol, dengan saksi nikah adalah Pulan dan Jono dan mahar RM100 (seratus Ringgit Malaysia), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwahalinijugasejalandengandalildalamKitabI' anatuthThalibin, halaman 460 sebagaiberikut:

*“Permohonanpengesahannikahdenganseorangperempuanharusdapatmenyebutkan kesahandansyarat-syaratnya, sepertiadanyawalidandua orang saksi yang adil”;*

Menimbang, bahwaperkarainitermasukperkaravoluntairmurni, makaberdasarkanPasal 89 Ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimanatelahdiubahdanditambahdengandenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, biaya yang timbuldalamperkarainidibebankanseluruhnyakepada para Pemohon;

Memperhatikandalil-dalilsyar'idanseluruhketentuanhukumsertaperaturanperundang-undangan yang berlaku yang berkaitandenganperkaraini;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkanpermohonan Pemohon I danPemohon II;
- 2 Menyatakansahperkawinanantarapemohon I (**MUHAMMAD AMIN bin KANJOLI**)denganpemohon II (**SALIHA binti HAMID**), yang dilaksanakanpadatanggal 08 Oktober 1991 di Tawau, Malaysia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebankankepadapemohon I danpemohon II

untukmembayarbiayaperkarasebesarRp316.000,00 (Tiga ratusenam belas ribu rupiah);

**Demikianlah** ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 29Januari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 27Rabiul Awwal 1435 Hijriah, oleh **MUHLIS, S.HI., M.H**, Ketua Majelis, **H.MULYADI,**

**LC.,M.HI.** dan **H. FITRIYADI, S.HI**, masing-masing Hakim Anggota; penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu**ALI FATONI,**

**S.Ag**,sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

**KetuaMajelis,**

ttd

**M U H L I S, S.HI., M.H**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

ttd

ttd

**H. MULYADI, LC.,M.HI**

**H. FITRIYADI, S.HI**

**PaniteraPengganti,**

ttd

**ALI FATONI, S.Ag**

Daftarrincianperkara:

1. BiayaPendaftaran
2. Biaya proses
3. BiayaPanggilan
4. Biaya Pengumuman
5. BiayaRedaksi

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Biaya Materai

---

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	150.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	316.000,00

*(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)*

Nunukan, 29 Januari 2014

Salinansesuaiaslinya

**P a n i t e r a**

Drs. Mohamad Asngari.